



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Masrianda als Masin |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Brandan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/22 Desember 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Sidomulyo Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok – Mocok. |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 16 September 2017.

Terdakwa Masrianda als Masin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa MASRIANDA Als MASIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **terdakwa MASRIANDA Als MASIM** selama 2(dua) tahun **Pidana Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 Janjang buah kelapa sawit.
 - Dikembalikan kepada PT. Sewangi sejati.
 - 1 buah alat dodos.
 - 1 Pasang sepatu buat.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MASRIANDA Als MASIN** bersama-sama dengan **HAMDAN Als BADUT** dan **ABUK** (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017Â sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MASRIANDA Als MASIN bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMIANTO ALIAS ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi sebagai security PT SEWANGI SEJATI.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sering diperingatkan tetapi tidak mengindahkannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. SABIRIN ALIAS YANCE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi sebagai security PT SEWANGI SEJATI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah sering diperingatkan tetapi tidak mengindahkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit PT Sewangi Sejati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. HARIS MAMIADI ALIAS ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan saksi sebagai security PT SEWANGI SEJATI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos, setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah sering diperingatkan tetapi tidak mengindahkannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit PT Sewangi Sejati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos.
- Bahwa setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit PT Sewangi Sejati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos.

- Bahwa setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen buah sawit PT Sewangi Sejati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

31 Janjang buah kelapa sawit.

-1 buah alat dodos.

-1 Pasang sepatu buat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibacakan identitasnya sesuai dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan

- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos. Setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memanen hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira pukul 22.30 wib terdakwa bersama-sama dengan HAMDAN Als BADUT dan ABUK (belum tertangkap/DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sewangi Sejati Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat dengan membawa 1 (satu) buah alat dodos. Setelah masuk ke dalam areal perkebunan Hamdan Als Badut mendodos buah kelapa sawit sedangkan terdakwa dan Abuk bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah di dodos oleh Hamdan Als Badut sebanyak 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit. Pada saat terdakwa sedang berada di tumpukkan buah kelapa sawit, perbuatan terdakwa bersama Hamdan Als Badut dan Abuk diketahui oleh Petugas Security PT. Sewangi Sejati kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh petugas security sedangkan Hamdan Als Badut dan Abuk berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Sewangi Sejati sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa -1 buah alat dodos, 1 Pasang sepatu buat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;31 Janjang buah kelapa sawit yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada PT. Sewangi sejati.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya PT SEWANGI SEJATI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIANDA ALIAS MASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memanen hasil perkebunan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-31 Janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Sewangi sejati.

-1 buah alat dodos.

-1 Pasang sepatu buat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2017/PN STB



Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)